

## PERSEPSI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN JASA BANK SYARIAH (STUDI KASUS PADA PEGAWAI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA)

**Putri Apriliana**

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Email: [putriapriliana29@gmail.com](mailto:putriapriliana29@gmail.com)

### *Abstract*

*The purpose of this study was to find out how the attitude of civil servants regarding the use of Islamic banking services by employees of the regional office of the ministry of religion in North Sumatra. This type of research is classified as field research using this qualitative approach, which is called this type of research. The State Civil Apparatus at the Regional Office of the Ministry of Religion of North Sumatra Province provided data for this research. Observation, interview, and documentation procedures were used to collect supporting data, then data processing and analysis techniques were used in four stages: data reduction, data presentation, conclusion drawing, and data validity verification. The research findings show that state civil servants at the regional office of the ministry of religion in North Sumatra province have a perception of the use of Islamic banks based on their knowledge and attitudes towards the services provided by Islamic banks, as well as lower administrative costs. The state civil apparatus also understands that Islamic banks are free from usury, and there are contracts and profit-sharing arrangements in Islamic banks. Because the leadership has decided to homogenize the accounts of employees' salary recipients.*

**Keywords:** Perception, State Civil Apparatus, Islamic Bank

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sikap Aparatur Sipil negeri tentang penggunaan layanan perbankan syariah oleh pegawai kantor wilayah kementerian agama di Sumatera Utara. Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif inilah yang disebut dengan jenis penelitian. Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara menyediakan data untuk penelitian ini. Prosedur observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung, kemudian teknik pengolahan dan analisis data digunakan dalam empat tahap: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi keabsahan data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aparatur sipil negara pada kantor wilayah kementerian agama di provinsi Sumatera Utara memiliki persepsi penggunaan bank syariah berdasarkan pengetahuan dan sikap mereka terhadap layanan yang diberikan oleh bank syariah, serta biaya administrasi yang lebih rendah. Aparatur sipil negara juga memahami bahwa bank syariah bebas dari riba, dan ada kontrak dan pengaturan bagi hasil di bank syariah. Karena pimpinan telah memutuskan untuk menyeragamkan rekening penerima gaji pegawai.

**Kata kunci:** Persepsi, Aparatur Sipil Negara, Bank Syariah

## **PENDAHULUAN**

Kehidupan ekonomi internasional tidak dapat dipisahkan dari dunia perbankan saat ini. Hampir semua kegiatan bisnis mengandalkan bank sebagai entitas keuangan untuk menjaga kelancarannya. Bank juga merupakan entitas keuangan yang memberikan dana atau modal kepada bisnis dalam bentuk pinjaman. Bank juga merupakan entitas keuangan yang memberikan dana atau modal kepada bisnis dalam bentuk pinjaman. Lembaga keuangan tradisional (bank) dan lembaga keuangan syariah (Islamic financial institution) adalah dua jenis lembaga keuangan bank (bank) yang ada di Indonesia (Asmaul Husna, 2021). Salah satu bagian terpenting dalam dunia perbankan adalah masyarakat, karena masyarakatlah yang akan menjadi konsumen bagi bank syariah di seluruh dunia. Oleh karena itu, memahami pemikiran dan sikap masyarakat tentang bank syariah merupakan salah satu strategi untuk mendorong kemajuan bank syariah, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi para praktisi perbankan syariah dalam menyusun kebijakan untuk mengembangkan perbankan syariah di masa mendatang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa aparatur sipil negara merupakan tulang punggung pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan guna mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. dan ikut serta dalam pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Djoko Prakoso. 1996).

Karena masyarakat Sumatera Utara sebagian besar beragama Islam, provinsi ini memiliki andil dalam pertumbuhan perbankan syariah yang didukung oleh umat Islam. Kehadiran bank syariah di tengah perbankan konvensional dimaksudkan untuk memberikan alternatif sistem keuangan bagi umat Islam yang membutuhkan atau memilih untuk mengakses layanan perbankan tanpa melanggar larangan riba. Menurut para ekonom Muslim, ada dua alasan utama berdirinya bank syariah: (1) adanya keyakinan bahwa bunga di bank konvensional adalah ilegal karena termasuk dalam kategori riba, yang dilarang dalam agama, tidak hanya dalam Islam. tetapi juga oleh agama-agama ilahi lainnya; dan (2) adanya keyakinan bahwa bunga di bank konvensional adalah haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam agama, tidak hanya dalam Islam tetapi juga oleh agama-agama ilahi lainnya.

Dari sudut pandang ekonomi, mempercayakan risiko perusahaan kepada satu pihak dianggap tidak etis dan dapat menimbulkan rasa egois. Dalam jangka panjang, sistem perbankan tradisional akan mengakibatkan akumulasi kekayaan pada segelintir orang dengan jumlah uang yang besar (Anita Rahmawaty, 2014).

Perkembangan bank syariah di Sumatera Utara saat ini sedang meningkat, terbukti dengan bertambahnya jumlah bank syariah di Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun. Tujuan pendirian bank syariah adalah untuk mendorong dan mengembangkan penggunaan

prinsip dan praktik Islam dalam kegiatan keuangan dan perbankan, serta perusahaan terkait lainnya (Umar Chapra dan Tariqullah Khan. 2008).

Negara dan pemerintahan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan mempunyai hak dalam melaksanakan tugasnya sebagai unsur aparatur sipil negara dan pejabat publik yang setia dan setia kepada peraturan perundang-undangan, Pancasila, dan UUD 1945. Pegawai negeri sipil negara berhak atas gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang diembannya, mendapat pengobatan jika terjadi kecelakaan dalam menjalankan tugasnya, mengambil cuti sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan memperoleh tunjangan apabila menderita cacat fisik. atau cacat rohani selama menjalankan tugasnya. Jika ASN meninggal dunia, keluarga tersebut berhak atas pensiun jika telah memenuhi standar yang ditentukan karena tidak dapat bekerja lagi (Imamuddin, 2021).

Persepsi Aparatur Sipil Negara terhadap bank syariah sangat bervariasi, baik dari segi bunga bank, skema bagi hasil, sewa dan jual beli, serta pengetahuan dan sikap Aparatur Sipil Negara terhadap bank syariah. Persepsi yang berbeda terjadi karena berbagai alasan. Oleh karena itu, semua pihak terkait baik akademisi maupun praktisi harus memperhatikan perkembangan bank syariah di masa mendatang, karena bank syariah telah lama menjadi ikon bagi kemajuan ekonomi syariah, dan jika bank syariah maju dan berkembang, maka secara otomatis bank syariah akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

Pendapat masyarakat tentang bunga dan bagi hasil sangat beragam beberapa orang tetap menerima bunga, sementara yang lain menganut sistem bagi hasil sementara masih menerima bunga, namun yang lain menolak bunga, mengakibatkan usia tua akibat dari sudut pandang yang berbeda ini.

## TINJAUAN PUSTAKA

Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala terhadap Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah dimuat di Suparno, Jurnal Studi & Riset Akuntansi, Vol. 2, No. 1 Januari 2009, dengan judul Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala terhadap Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Survei tersebut menemukan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala memiliki persepsi yang baik tentang perbankan syariah sebagai organisasi keuangan syariah.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Penggunaan Layanan Perbankan Syariah Pada Tabungan Mudharabah, Rudika Harminingtyas, Jurnal Ekonometrika dan Bisnis, Vol. 7, No. 2 November 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bagi hasil berpengaruh terhadap penggunaan Jasa Tabungan Mudharabah Perbankan Syariah, dan variabel promosi berpengaruh terhadap keputusan nasabah Bank Muamalat Indonesia Semarang yang menggunakan layanan perbankan syariah dan Tabungan

Mudharabah. Penggunaan jasa tabungan mudharabah dipengaruhi secara positif oleh kualitas pelayanan.

Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepercayaan, dan Promosi Terhadap Minat Nasabah Menabung Pada Bank Syariah Cabang Uak Karang Kota Padang Nazaruddin Aziz. *Jurnal Pundi*, Vol. 03, No. 03, November 2019. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat nasabah menabung tidak dapat dijamin karena peneliti menemukan hasil yang signifikan dan positif dengan nilai signifikansi 0,000 (kurang dari = 0,05) setelah melakukan penelitian.

Persepsi PNS terhadap pemanfaatan layanan bank syariah, Imamuddin. *Jurnal Nusantara Hasana*, Vol. 1, No. 5, Oktober 2021. (Studi tentang pegawai kementerian agama di kabupaten Lombok Timur). Temuan penelitian ini adalah unsur-unsur yang mempengaruhi pengetahuan dan sikap Aparatur Sipil Negara dalam mengadopsi layanan perbankan syariah. Aspek religiulitas adalah keinginan untuk mengikuti ajaran agama seperti kaffah dan menghindari riba, serta fakta bahwa transaksi bank syariah diatur dengan kontrak. Selanjutnya, variabel budaya, sosial, teknologi, dan psikologis mempengaruhi pemahaman dan sikap Aparatur Sipil Negara terhadap penggunaan jasa perbankan syariah.

## **METODE**

Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang dipilih adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif di dunia nyata. Setiap teori yang tidak kuantitatif disebut sebagai pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Koentjaningrat adalah “penelitian di bidang kemanusiaan yang kegiatannya didasarkan pada disiplin ilmu, menafsirkan fakta dan hubungan antara fakta alam, masyarakat, perilaku manusia, dan spiritualitas untuk menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode baru.” Para peneliti yang menggunakan metode kualitatif mendefinisikan situasi lapangan penelitian sebagai sesuatu yang alami atau masuk akal, bukannya diubah melalui eksperimen atau teks. Metodologi penelitian kualitatif dimaksudkan untuk membantu memunculkan gambaran tentang realitas, aktualitas, dan persepsi tentang sasaran penelitian. Teknik fenomenologis diterapkan dalam penelitian ini. Fenomenologi adalah metode kajian kritis yang mengkaji fenomenal yang ada secara sistematis. Tujuan penelitian fenomenologi adalah membangun makna pengalaman hidup dari suatu fenomenal dalam upaya mencari kesatuan makna dengan menemukan dan secara akurat mencirikan inti fenomena dalam pengalaman hidup sehari-hari.

Peneliti menggunakan berbagai cara untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah semua temuan penelitian terkumpul, tahap selanjutnya adalah pengambilan data, yang kemudian diteliti secara menyeluruh untuk sampai pada kesimpulan yang objektif dari penelitian. Informasi yang

diperoleh berupa data mentah, yang ditelaah secara cermat sehingga keadaan tersebut dapat ditanggulangi dalam penelitian ilmiah.

## HASIL PEMBAHASAN

Industri perbankan menjadi semakin penting dalam kendali negara-negara berkembang. Bank adalah urat nadi perekonomian karena mereka memainkan peran penting dalam operasi ekonomi suatu negara. Akibatnya, kemajuan bank dapat digunakan untuk mengukur kemajuan suatu negara (Kalsmir, 2012). Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, adalah bank yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah dua jenis Bank Umum Syariah.

Bank syariah secara umum merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah mulai berkembang pada era 90an dengan diawali oleh bank Muamalat pada saat itu telah memberikan warna baru bagi perbankan di Indonesia, yang harus mampu meningkatkan daya saingnya dengan menarik nasabah dan mempertahankan nasabah yang sudah ada, serta menuntut bank untuk memahami perilaku nasabahnya. Gambaran kebutuhan nasabah dapat dilihat dari sudut pandang sikap nasabah, alasan memilih produk layanan, faktor-faktor yang mendorong keputusan nasabah (seperti kondisi pasar), dan kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat (seperti tabungan (yaitu tabungan) dan Bank Muamalat sebagai bank (Rudika Harminingtyas. 2020).

Indonesia tergolong lambat mengingat terdapat beberapa negara lain yang telah mengadopsi bank syariah menjadi bagian dari perbankan di negaranya. Keterlambatan itu bukanlah menjadi penghalang dari tumbuh kembang perbankan syariah di Indonesia umumnya dan juga di Sumatera Utara. Yang mempengaruhi perkembangan pada bank syariah yaitu melalui peningkatan strategi pelayanan ke nasabah maupun calon nasabah. Strategi untuk melakukan pelayanan yang terbaik menjadi satu pilihan bilamana bank syariah ingin berkembang dan semakin tumbuh dari tahun ke tahun jumlah nasabahnya. Bank syariah yang merupakan lembaga bisnis, bukan lembaga kemanusiaan yang memaksa mau tidak mau harus memberikan yang terbaik untuk nasabah maupun masyarakat yang akan dijadikan nasabah dengan cara memberikan beberapa pengetahuan maupun penawaran yang terbaik yang bisa diberikan. Pembentukan persepsi akan memberikan dampak terhadap kemajuan bank syariah juga akan memberikan dampak terhadap kemajuan bank syariah sebagai lembaga keuangan.

Menurut kamus bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indra nya. Persepsi merupakan hal yang mempengaruhi sikap, dan sikap menentukan

perilaku individu tersebut. Persepsi adalah suatu proses yang di tempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indra mereka agar dapat memberi makna kepada lingkungan nya. Menurut robbin, indicator indikator persepsi ada dua macam:

- a. Penerimaan Proses penerimaan merupakan indicator terjadi nya persepsi dalam tahap fisiologis, yaitu berfungsi nya indera untuk menangkap rangsangan dari luar
- b. Evaluasi Rangsangan rangsangan dari luar telah di tangkap indra, kemudia di evaluasi oleh individu

Persepsi dapat di definisi kan sebagai proses mengorganisasikan dan memaknakan kesan kesa indra untuk memberikan arti terhadap lingkungan nya. Persepsi di gambarkan sebagai prose dimana individu menyeleksi, mengorganisasi dan menterjemahkan stimulasi menjadi sebuah arti yang koharen dengan semua kejadian dunia (Dewi Larasati. 2019). Persepsi juga merupakan suatu proses yang membuat seseorang untuk memilih, mengorganisasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya (Rahmawaty, Anita. 2014). schermerhom hunt, osbom, persepsi adalah proses dimana orang orang memilih, mengorganisir, menginterpretasikan, mendapat kembali dan merespon terhadap informasi dari dunia di sekitar nya. Dengan kata lain persepsi berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat menginterpretasikan dan merespon informasi dari luar (maropen simbolon. 2008).

Persepsi aparatur sipil negara pada kantor wilayah kementerian agama provinsi sumatera utara dalam memilih menggunakan jasa bank syariah terdapat pada teori bauran pemasaran terdiri atas segala sesuatu yang dapat dilakukan perusahaan untuk memengaruhi permintaan produknya. Kemungkinan-kemungkinan itu dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok dimensi yang dikenal dengan 4P yaitu: product, price, place, dan promotion (produk, harga, distribusi dan promosi). Sedangkan pada pemasaran jasa perlu bauran pemasaran yang diperluas dengan menambahkan unsur people (orang), physical evidence (fasilitas fisik), dan process (proses). Ketiga unsur tersebut terkait dengan sifat jasa di mana tahapan operasi hingga konsumsi adalah suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan serta mengikut sertakan konsumen dan pemberi jasa secara langsung. Dengan demikian bauran pemasaran jasa terdiri dari 7P yaitu product, price, place, promotion, people, physical evidence, dan process (Musawar:2021). Adapun alasan pengetahuan dan sikap aparatur sipil negara memilih menggunakan jasa bank syariah adalah sebagai berikut:

No.	Alasan	Unit Analisa	Temuan
1.	Product	Penghimpunan Dana	-Menyerupai Produk pada bank konvensional -Belum banyak pilihan produk -harga produk yang kurang kompetitif
		Pembiayaan	-Syarat agunan seperti bank konvensional -Bagi hasil/margin yang masih tinggi

		Benefit	-Belum bisa mengungguli benefit pada bank konvensional
2.	Price	Biaya administrasi pembiayaan margin /bagi hasil	-Sistem Bagi Hasil Membutuhkan Perhitungan Yang Rumit -cukup kompetitif
		Biaya Administrasi DPK Bagi hasil DPK	-Rata-rata bank syariah memberikan bagi hasil yang tinggi -cukup kompetitif
3.	Place	Lokasi Kantor dan ATM	-Belum terlalu banyak ditemukan -Jaringan kantor cabang pembantu belum terlalu banyak dibandingkan bank konvensional
4.	Promotion	Materi Promosi	-Menjual produk
		Media Promosi	-Melalui media cetak dan media elektronik -Melakukan promosi dari mulut ke mulut
5.	People	Product knowledge	-Cukup menguasai produk tabungan/funding/rekening goro/deposito dan lainlain.
		Pelayanan	-Teller pada bank syariah cukup bagus dalam pelayanan, sopan, ramah dan juga cekatan dalam melayani nasabah maupun calon nasabah. - Customer Service juga cukup bagus dalam pelayanannya, sungguh-sungguh, sopan, dan pastinya ramah.
6.	Physical evidence	Bangunan fisik kantor dan ATM	-Bangunan kantor bank syariah bernuansa muslim -aman dan nyaman
		Sarana fisik lainnya	-lokasi kantor mudah di akses baik oleh pengguna kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. -Lahan parkir terbilang aman
7.	Process	Pada penggunaan teknologi dan informasi dalam system dan operasional	- Bank syariah sudah menggunakan fasilitas e-banking, ATM, Mbanking, Phone Banking, link internasional, internet banking, dll., sangat membantu dan memudahkan nasabah dalam bertransaksi.

		-pada umumnya perbankan syariah telah menggunakan teknologi dan informasi cukup bagus.
--	--	--

Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Alquran dan Hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Alquran dan Hadis, seperti pada QS Al-Maaidah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْبَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki” (QS. Al-Maidah (5) ayat 1

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayarkan kepada penyimpanan dana di bank syariah. Seperti yang tertera pada QS Al-Baqarah (2) ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah (2) ayat 275.

Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan

riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan seper-ti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi aparatur sipil negara terhadap bank syariah di kantor wilayah kementerian agama provinsi sumatera utara, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya persepsi sipil negara dalam menggunakan pada jasa bank syariah ditunjuk bahwa sebagian besar menyetujui keberadaan bang syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil yang tentunya sesuai dengan syariat islam serta keberadaan bank syariah yang berbeda dari system perbankan lainnya( konvensional), Dilihat dari sikap pelayanan yang diberikan bank syariah dan juga biaya administrasi yang ringan. Selain itu, pegawai mengetahui bahwa bank syariah bebas dari riba dan dalam bank syariah terdapat akad-akad yang dikenal dengan bagi hasil sehingga tidak merugikan dan memberatkan pihak yang melakukan akad. Namun masih terdapat sikap netral atau keraguan ragu dari bagian besar aparatur sipil negara terhadap pemahaman akan adanya riba serta system bunga yang dilakukan oleh perbankan konvensional. Dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian ini menunjukkan aparatur sipil negara kantor wilayah kementerian agama provinsi sumatera utara lebih banyak yang menggunakan jasa bank syariah di bandingkan menggunakan jasa bank konvensional. Ini merupakan peraturan yang harus diikuti oleh aparatur sipil negara di kantor wilayah kementerian agama dalam penyeragaman rekening dalam penerimaan gaji pegawai yang telah diatur oleh atasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Husna Asmaul dan Marliyah. 2021. “Analisis Tingkat Literasi Nasabah Bank Syariah Dalam Akad Murabahah”. Jurnal ekonomi dan Manajemen Tekhnologi
- Larasati Dewi. 2019. “Persepsi Mahasiswa Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada Bpom Ditinjau Dari Perilaku Konsumen”. Skripsi, IAIN Metro
- Rasnawati, 2017 “Persepsi aparatur sipil negara terhadap penggunaan jasa bank syariah (studi pegawai di kantor wilayah kementerian agama provinsi Sulawesi Selatan)”. Tesis, Pascasarjana, universitas islam negeri alauddin makassar

- 
- Mawaddah Irham. 2020. “Persepsi Pengusaha Mangat Catering Terhadap Perbankan Syariah” Penelitian Mandiri, UIN Sumatera Utara
- Imamuddin. 2021. “Persepsi aparatur sipil negara terhadap penggunaan jasa bank syariah studi pegawai kantor kementerian agama kabupaten Lombok timur” Universitas Islam Negeri Mataram
- Simbolon Maropen. 2008. “Persepsi Kepribadian” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Volume 2, Nomor I
- Prakoso, Djoko. 1996. “Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia” Sinar Grafika
- Rahmawaty, Anita. 2014. “Pengaruh Persepsi Tentang Bank Syari’ah Terhadap Minat Menggunakan Produk di Bni Syari’ah Semarang”. ADDIN.Vol. 8, No. 1
- Harminingtyas Rudika. 2020. “Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan jasa perbankan syariah pada tabungan mudharabah” Jurnal Ekonomika dan Bisnis
- Sugiyono. 2015. Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Ikhsan Arfan. 2012. Metodologi Penelitian, Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Rukin. 2019. Metode penelitian kualitatif (Sulawesi Selatan: ahmar cendikia indonesia)  
<https://quran.kemenag.go.id/>